

BAB I PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan anak masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Meskipun aturan mengenai batas usia melakukan perkawinan sudah ada dari berbagai kebijakan, namun kenyataannya fenomena perkawinan anak masih selalu terjadi setiap tahunnya khususnya pada perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perempuan dalam memutuskan perkawinan anak.

1.1. Latar Belakang Masalah

Kasus perkawinan anak masih terdapat di Desa Ciptaharja (Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat) terdapat kasus perkawinan anak. Berdasarkan wawancara dengan orang tua dalam konteks masyarakat di Desa Ciptaharja terdapat dua alasan penyebab perkawinan anak. Alasan pertama, orang tua yang ingin segera memiliki cucu. Alasan kedua, orang tuanya mengatakan bahwa anaknya sendiri yang sudah ingin menikah pada usia anak serta sudah tidak ingin melanjutkan sekolah ke tingkat lebih tinggi. Kedua orang tua berada pada pihak perempuan yang menikah pada usia anak, satu anak lulus SMP dan satu anak putus sekolah sewaktu SMP. Sementara itu, pihak suami kedua anak perempuan itu sudah berusia di atas dua puluh tahun. Selain itu, pemicu terjadinya perkawinan anak, ketika anak perempuan hamil di luar nikah sehingga mengajukan dispensasi ke sekolah, dan juga pihak perempuan sudah berpacaran lama dan orang tua khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan mengingat pergaulan zaman sekarang. Rata-rata yang melakukan hal tersebut kisaran 16-18 tahun.

Mengutip Kompas, (3 November 2023), Jawa Barat menempati peringkat ketiga provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Tercatat pada tahun 2022 ada 5.523 kasus perkawinan anak di Jawa Barat. Tingginya angka pengajuan dispensasi nikah ini mengindikasikan bahwa perkawinan anak masih menjadi masalah yang signifikan, khususnya di kalangan remaja berusia 16-18 tahun. Hal tersebut berkesinambungan dengan tren perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, pasalnya fenomena perkawinan anak di Bandung Barat masih cukup tinggi. Melihat data pada tahun 2015-2017, 15 persen dari jumlah perkawinan ada sebanyak 489 pengantin perempuan di Kecamatan Ngamprah yang menikah di bawah usia 18 tahun. (Kumparan, 6 Desember 2019).

Menariknya batas usia perkawinan anak ternyata masih berbeda-beda di antara peraturan perundangan dan lembaga terkait lainnya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan perkawinan hanya diijinkan bila pihak pria telah mencapai 19 tahun dan pihak perempuan mencapai usia sekurangkurangnya 16 tahun. Perkembangannya kemudian, perubahan atas UU No 1 tahun 1974 dengan pasal 7 UU No 16 tahun 2019 menetapkan batas minimal usia menikah bagi perempuan dan laki-laki 19 tahun. Sebaliknya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menyatakan sebaliknya usia ideal perkawinan bagi laki-laki adalah 25 tahun, sedangkan perempuan usia 21 tahun. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) berpendangan bahwa tidak ada jaminan pernaikan batas usia perkawinan berkolerasi langsung terhadap perceraian. (BBC, 28 Juni 2015).

Oleh karena itu, meskipun secara usia 19 tahun sudah dianggap sah menurut Undang-Undang No 16 tahun 2019, namun dalam penelitian ini menggunakan kebijakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu batas usia menikah perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Sehingga, sebelum usia tersebut tetap dikategorikan dalam perkawinan anak.

Faktor yang memengaruhi usia kawin pertama perempuan di antaranya faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota) (BKKBN 2012). Sampoerna dan Azwar (1987) dalam Aryani (2011) menyimpulkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan semakin mendorong cepat berlangsungnya perkawinan usia muda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan responden yang berpendidikan tingkat dasar akan menikah di usia muda 4,46 kali lebih besar jika dibandingkan dengan responden yang berpendidikan tingkat menengah ke atas. Jumlah perkawinan anak perlu dikurangi karena memiliki dampak negatif bagi masyarakat.

Faktor-faktor di atas juga terjadi di daerah Bintuju Tapanuli Selatan selain karena alasan keinginan sendiri untuk menikah usia muda, ada juga karena faktor hamil di luar nikah. Adapun, lemahnya kontrol dan pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor anak-anak dapat terjerumus ke pergaulan bebas (Arbanur, dkk., 2022). Penelitian serupa terjadi di daerah Kabupaten Gunung Kidul (Fitriana., 2012) masyarakat setempat melakukan perkawinan anak disebabkan pengaruh lingkungan setempat seperti faktor ekonomi, pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, masih kentalnya

kepercayaan agama masing-masing mengenai hukum pernikahan, dan terdapat pandangan yang berbeda pada perempuan dalam masyarakat setempat turut menjadi alasan maraknya perkawinan anak serta menjadi sebuah tren yang berulang-ulang.

Bila melihat perkawinan anak dari sudut pandang pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat akan menyebabkan kecenderungan mengawinkan anak yang masih di bawah umur. Selain itu risiko yang lebih besar akan dialami oleh remaja perempuan yang melakukan perkawinan anak, apabila hamil di usia muda lebih berpotensi mengalami kematian pada ibu dan bayi. (Syarifah., 2016) Hal ini berhubungan dengan bagaimana proses tumbuh kembang bayi yang dapat berpotensi menimbulkan risiko lain seperti keterbelakangan pengetahuan, bahkan menyebabkan terhambatnya proses pendidikan anak dikarenakan pernikahan tersebut.

Sementara itu pada penelitian (Djamilah, dkk.,2014) perkawinan anak khususnya pada perempuan lebih berisiko karena ketidak siapan perempuan dalam melahirkan dan merawat anak, yang mana menyebabkan tindakan aborsi yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya dan beresiko kematian. Perkawinan anak juga dapat memiliki potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan jika kehamilan tidak diinginkan sehingga merahasiakan kehamilannya yang berdampak pada kesehatan ibu karena tidak mendapatkan layanan kesehatan kehamilan yang tidak memadai. Secara psikologis, remaja perempuan yang sudah

menikah muda dan sedang mengalami kehamilan biasanya cenderung akan mengalami rendah diri, mengurung diri, dan tidak percaya diri. Hal ini dikarenakan remaja perempuan belum memahami bagaimana peran seorang istri dan ibu di usia yang tergolong cukup muda.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan di atas, ditemukan masih belum banyak penelitian yang membahas secara mendalam mengenai pengalaman pribadi remaja perempuan dalam menjalani kehidupan paska perkawinan anak. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena akan memberi penjelasan perjalanan kehidupan lima remaja perempuan yang mengalami perkawinan anak. Dengan lokasi penelitian dan teori yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, tentu akan menjadi perspektif yang berbeda dari penelitian terdahulu dan akan dipelajari lebih mendalam mengenai pengalaman perjalanan kehidupan pada lima remaja perempuan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Kasus Perkawinan anak di Indonesia, marak terjadi di pedesaan termasuk di Desa Ciptaharja, fenomena ini masih menjadi fenomena yang memprihatinkan. Meskipun sudah ada regulasi untuk menaikkan usia minimal menikah, namun fenomena ini masih tetap terjadi dengan berbagai faktor pendorong seperti tekanan ekonomi, norma sosial, dan budaya selain itu keterbatasan pendidikan juga menjadi salah satu faktor pendorong.

Namun, keputusan untuk melakukan perkawinan anak tidak hanya membawa dampak positif seperti apa yang diharapkan, akan tetapi menimbulkan konsekuensi negatif yang mempengaruhi pendidikan, ekonomi, dan kehidupan pasangan muda tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama terkait dengan sudut pandang pasangan perempuan yang melakukan perkawinan anak serta bagaimana perjalanan kehidupan lima perempuan pada saat masa pacaran sampai pasca menikah usia muda. Mengutip berita suara keadilan (28 April 2024) data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dispensasi kawin terus meningkat terus meningkat terutama pada tahun 2019-2020. Rata-rata perkawinan anak di 8,64% secara nasional sepanjang periode 2020-2023. Selain itu berdasarkan dari hasil pemeriksaan dan pemantauan, Komnas Perempuan merasa perlu mengembangkan kertas konsep dan risalah kebijakan terkait hak kesehatan reproduksi, dan seksual, sebagai bahan pertimbangan dan masukan terhadap pemerintah dalam memenuhi dan melindungi hak asasi perempuan Indonesia terhadap sumber daya kesehatannya (PUSPAKA., 2019).

1. Bagaimana dinamika siklus perjalanan kehidupan lima perempuan yang mengalami dan menjalani paska kawin usia muda?
2. Bagaimana lima perempuan kawin usia anak bertutur pengalaman perjalanan hidup mereka semenjak berpacaran sampai dengan paska perkawinan muda?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dengan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana perjalanan dinamika kehidupan kelima perempuan dalam menjalani kehidupan kawin usia muda.
2. Menjelaskan bagaimana penuturan kelima perempuan yang kawin usia anak berdasar pengalaman perjalanan hidup mereka, semenjak masa pacaran hingga kehidupan paska perkawinan anak terjadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini secara akademis, dapat menambah wawasan kajian Antropologi Budaya dalam memahami bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya membentuk praktik perkawinan anak.
2. Pendekatan *life history* dan *narrtive Personal*, dapat memberikan perspektif dalam pengalaman individu dan menjadi referensi bagi penelitian lain yang mengkaji pengalaman personal dalam konteks sosial dan budaya.
3. Dan memperkaya pemahaman mengenai dampak perkawinan anak terhadap perempuan dari perspektif pengalaman langsung.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak perkawinan anak, baik dari segi

kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan perempuan yang mengalaminya.

2. Dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, dinas terkait, serta organisasi sosial dalam merancang kebijakan atau program intervensi yang lebih tepat sasaran untuk menanggulangi perkawinan anak.
3. Sehingga dengan menggali pengalaman perempuan yang menikah di usia muda, dapat membantu masyarakat memahami dampak perkawinan anak, sehingga mendorong perubahan sikap dan norma sosial terkait praktik ini.

